BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA NAGARI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 ada pengurangan dan penambahan alokasi dana desa pada nagari di Kabupaten Solok Selatan, maka Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Nagari Tahun 2022 perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Nagari Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6222);
17. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomorf 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Nagari dan Perangkat Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
21. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2018;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelola Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
24. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Nagari Tahun 2022;
25. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penggunaan Alokasi Dana Nagari Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2022 Nomor 6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADN dalam APBD Kabupaten Solok Selatan setiap tahun anggaran.
(2) ADN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 % (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Solok Selatan APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
(3) Besarnya ADN yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2021 sesudah perubahan sebesar 48.201.063.500,- (empat puluh delapan milyar dua ratus satu juta enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), dengan Rincian ADN untuk setiap nagari sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 27 - Oktober - 2022

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 27 - Oktober - 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 78

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 78 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA NAGARI TAHUN 2022

BESARAN ALOKASI DANA NAGARI
TAHUN 2022

No.	Nama Nagari	Pagu per Nagari
1	LUBUK GADANG	1.869.688.492
2	LUBUK GADANG TIMUR	1.569.310.600
3	LUBUK GADANG SELATAN	1.669.080.543
4	LUBUK GADANG UTARA	1.209.110.940
5	PASIR TALANG	1.169.874.654
6	PASIR TALANG BARAT	1.087.527.292
7	PASIR TALANG TIMUR	1.149.565.845
8	PASIR TALANG SELATAN	1.098.387.705
9	SAKO PASIA TALANG	1.047.352.224
10	SAKO UTARA PASIA TALANG	1.063.806.931
11	SAKO SELATAN PASIA TALANG	1.048.927.867
12	KOTO BARU	1.240.637.776
13	PULAKEK KOTO BARU	1.258.962.000
14	PASAR MUARA LABUH	1.045.625.133
15	BOMAS	1.236.409.546
16	PAKAN RABAA	1.227.368.179
17	PAKAN RABAA TIMUR	1.569.573.205
18	PAKAN RABAA UTARA	1.397.237.413
19	PAKAN RABAA TENGAH	1.403.087.749
20	LUBUK MALAKO	1.548.030.415

No.	Nama Nagari	Pagu per Nagari
21	BIDAR ALAM	1.159.751.478
22	PADANG AIR DINGIN	1.105.289.352
23	PADANG LIMAU SUNDAI	1.060.088.448
24	PADANG GANTIANG	1.036.223.234
25	ABAI	1.252.236.925
26	DUSUN TANGAH	1.163.654.719
27	LUBUK ULANG ALING	1.127.204.526
28	LUBUK ULANG ALING SELATAN	1.322.398.089
29	LUBUK ULANG ALING TENGAH	1.073.404.387
30	RANAH PANTAI CERMIN	1.109.839.466
31	SITAPUS	1.069.057.018
32	ALAM PAUH DUO	1.358.009.817
33	KAPAU ALAM PAUH DUO	1.212.159.967
34	LUAK KAPAU ALAM PAUH DUO	1.196.727.334
35	PAUH DUO NAN BATIGO	1.090.996.839
36	SUNGAI KUNYIT	1.368.820.289
37	TALAO SUNGAI KUNYIT	1.267.266.963
38	SUNGAI KUNYIT BARAT	1.117.475.650
39	TALUNAN MAJU	1.200.894.490
	Total	**48.201.063.500**

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS